



**PUTUSAN**  
Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farida Kaimudin Alias Farida
2. Tempat lahir : Gale - gale
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gale - gale, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Farida Kaimudin Alias Farida ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 18 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 21 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIDA KAIMUDIN alias FARIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perkawinan tanpa



izin", sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 279 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIDA KAIMUDIN alias FARIDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Surat pernyataan tertulis dari saudara MUSMULIADA KAIMUDIN dan SURIANTO KAIMUDIN tanggal 05 Nopember 2015 yang bermateraikan 6000 yang dikeluarkan di Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;
  - 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau dan pada depannya bertuliskan BUKU NIKAH dan bergambar Lambang Garuda untuk istri atas nama FARIDA Nomor 32/30/VI/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;
  - 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat dan pada depannya bertuliskan BUKU NIKAH dan bergambar Lambang Garuda untuk istri atas nama NURDIN ARWA Nomor 32/30/VI/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
4. Membebaskan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARIDA KAIMUDIN alias IDA pada tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah Imam Dusun Sapola yakni Saksi LA AIMU di Dusun Sapola Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1994 terdakwa menikah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA bertempat di Desa Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti buku nikah nomor : 30/32/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa berpacaran dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT yang berstatus duda karena ditinggal mati istrinya yang bernama almarhumah SARNI TUHUTERU. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 terdakwa bersama Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu ia belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA.

Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT harus ada kuasa wali dari Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa bersama saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang lagi ke rumah Saksi LA AIMU dengan membawa surat pernyataan kuasa wali yang ditandatangani oleh Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN. Kemudian berdasarkan surat kuasa wali tersebut maka pada saat itu juga terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh HASNAWIA, MISNAWATI dan LA SIDULA TOMIA.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA, namun terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARAJIH LETAHIT pada tanggal 04 November 2015 tanpa persetujuan dari Saksi Saksi NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIN ARWA Alias OGA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan istri yang sah dari saksi;
  - Bahwa saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tarji;
  - Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tarji tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Ima Sapola yaitu La Imu;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 1994 dan karunia 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya saat itu Saksi ada di Namlea sebagai Sopir mobil truk kemudian saksi ditelpon oleh adik saksi yaitu ARZAD ARWA yang mengatakan bahwa istrinya sudah menikah;
  - Bahwa awalnya ada masalah saksi minta uang ongkos ke Namlea;
  - Bahwa saksi selama di Namlea pernah mengirim uang dari Tahun 2012 setiap bulan Rp. 3.200.000,- dan untuk tahun 2013 sudah tidak tetap dimana ada kirim Rp. 2.500.000,-, ada Rp. 3.000.000,- dan Rp. 1.500.000,-;
  - Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak kirim lagi karena Terdakwa tidak mau;
  - Bahwa saksi pada tahun 2014 setelah lebaran meninggalkan Terdakwa dan anak-anak;
  - Bahwa pada saat pertengkaran mulut saksi ada menampar Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang memegang buku nikah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak mau dikirim uang maka saksi juga tidak mau mengirim kepada anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa maupun oleh keluarga saksi untuk memintai restu cerai;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Pasanea dan keterangan itu benar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa pernah dipukul oleh saksi dan saksi yang tidak mau mengirim uang lagi, Bahwa Terdakwa pernah proses perceraian sebanyak 2 kali tetapi ditolak karena buku nikah tidak ada dan dibawah oleh saksi;
2. Saksi **ARZAD ARWA Alias ARZAD**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan istri yang sah dari kakak saksi;
  - Bahwa saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tariji;
  - Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tariji tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Ima Sapola yaitu La Imu;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 1994 dan karunia 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada hari Jumat itu saksi pergi ke Negeri Lisabata Timur untuk mengerjakan sepeda motor milik saudari FARIDA Rumarah, namun dalam perjalanan saat di Dusun Sapola saksi berhenti karena ada hujan tepatnya di rumah saudari Ny. Hayati, kemudian saat itu saksi melihat ada orang nikah di rumah saudara LA AIMU yang adalah bapak Imam Dusun Sapola dan ketika saksi melihat lagi ternyata Terdakwa yang adalah istri nikah dari kakak saksi menikah dengan saudara La Tariji, disitulah saksi mengetahui;
  - Bahwa Saksi menghubungi kakaknya yang berada di Namlea dan mengatakan bahwa istrinya sudah menikah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kakak saksi sudah menikah sejak tanggal 30 April 1994 di Desa Gale-gale dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Irmawati Arwa, Fardin Arwa dan Nurul Setiani Arwa;
- Bahwa pernah ada masalah rumah tangga yaitu pertengkaran antara Kakak saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MISNAWATI Alias MISNA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tarji;
- Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tarji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Ima Sapola yaitu La Imu;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut, sebelumnya Terdakwa ada memiliki suami yang sah;
- Bahwa pernikahan tersebut, suami dari Terdakwa berada di pulau Buru dan saksi tidak tahu apakah suami terdakwa mengetahui pernikahan tersebut atau tidak;
- Bahwa saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saudara SUPRIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saudara La Tarji;
- Bahwa terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara NURDIN ARWA alias OGA sering mabuk dan melakukan kekerasan dengan cara memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saudara HASNAWIA Alias SANA bersama terdakwa pernah ke Kantor KUA Pasanea sebanyak 2 kali dimana saat itu ada dari Kantor Pengadilan Agama datang untuk proses perceraian dan waktu itu Terdakwa ajukan tetapi ditolak karena tidak ada buku nikah yang merupakan syarat;
- Bahwa buku nikah Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA dibawah oleh saudara NURDIN ARWA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA sudah menikah sejak tanggal 30 April 1994 di Desa Gale-gale dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Irmawati Arwa, Fardin Arwa dan Nurul Setiani Arwa;
- Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Terdakwa dan saudara La Tarji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi **HASNAWIA Alias SANA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tarji;
  - Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tarji;
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Ima Sapola yaitu La Imu;
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut, sebelumnya Terdakwa ada memiliki suami yang sah;
  - Bahwa pernikahan tersebut, suami dari Terdakwa berada di pulau Buru dan saksi tahu kalau suaminya pernah menghubungi suami terdakwa lewat telpon dan menyampaikan kalau Terdakwa mau kawin;
  - Bahwa saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saudara SUPRIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saudara La Tarji;
  - Bahwa terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saudara NURDIN ARWA alias OGA sering mabuk dan melakukan kekerasan dengan cara memukul Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan saudara MISNAWATI Alias MISNA bersama terdakwa pernah ke Kantor KUA Pasanea sebanyak 2 kali dimana saat itu ada dari Kantor Pengadilan Agama datang untuk proses perceraian dan waktu itu Terdakwa ajukan tetapi ditolak karena tFARIDAK ada buku nikah yang merupakan syarat;
  - Bahwa buku nikah Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA dibawah oleh saudara NURDIN ARWA.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA sudah menikah sejak tanggal 30 April 1994 di Desa Gale-gale dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Irmawati Arwa, Fardin Arwa dan Nurul Setiani Arwa;
  - Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Terdakwa dan saudara La Tarji;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Pasanea dan keterangan itu benar;
  - Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi **LA AIMU Alias AIMU**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- - Bahwa benar saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan Saksi Farida Kaimudin;
  - Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan Saksi Farida Kaimudin;
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut, sebelumnya terdakwa ada memiliki suami yang sah dan Terdakwa tidak mempunyai istri;
  - Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Farida Kaimudin karena ada surat pernyataan dari saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saudara SUPRIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan Saksi Farida Kaimudin, dimana mereka mengatakan dari pada zinah lebih tolong nikahkan mereka;
  - Bahwa La Tarji dinikahkan dengan Terdakwa oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa seingat saksi yang hadir saat pernikahan tersebut adalah saksi MISNAWATI, saksi HASNAWIA, saudari WA SANA, saudari WA MISI dan saksi LA SIDULA;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi **LA SIDULA TOMIA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tarji;
- Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tarji;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut, sebelumnya Terdakwa ada memiliki suami yang sah dan saudara La Tarji tidak mempunyai istri;
- Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dengan saudara La Tarji karena ada surat pernyataan dari saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saudara SUPRIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saudara La Tarji, dimana mereka mengatakan dari pada zinah lebih tolong nikahkan mereka;
- Bahwa terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi yang hadir saat pernikahan tersebut adalah saksi MISNAWATI, saksi HASNAWIA, saudari WA SANA, saudari WA MISI dan saksi LA SIDULA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **SURIANTO KAIMUDIN Alias ANTON**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Terdakwa dan saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi hadir didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa Perkawinan Terdakwa dengan saudara La Tarji;
- Bahwa Terdakwa menikah atau kawin dengan saudara La Tarji;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Ima Sapola yaitu La Imu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut, sebelumnya Terdakwa ada memiliki suami yang sah;
  - Bahwa saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saksi yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saudara La Tarji;
  - Bahwa terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saudara NURDIN ARWA alias OGA sering mabuk dan melakukan kekerasan dengan cara memukul Terdakwa, dimana pernah Terdakwa dipukul kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Babinsa Gale-gale dan Polisi tetapi Terdakwa tidak mau karena sudah sering dipukul oleh suaminya;
  - Bahwa saksi HASNAWIA dan saudara MISNAWATI Alias MISNA bersama terdakwa pernah ke Kantor KUA Pasanea sebanyak 2 kali dimana saat itu ada dari Kantor Pengadilan Agama datang untuk proses perceraian dan waktu itu Terdakwa ajukan tetapi ditolak karena tFARIDAK ada buku nikah yang merupakan syarat;
  - Bahwa buku nikah Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA dibawah oleh saudara NURDIN ARWA.
  - Bahwa Terdakwa dan NURDIN ARWA alias OGA sudah menikah sejak tanggal 30 April 1994 di Desa Gale-gale dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ade Irmawati Arwa, Fardin Arwa dan Nurul Setiani Arwa;
  - Bahwa anak-anak saat ini diasuh oleh Terdakwa dan saudara La Tarji;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Pasanea dan keterangan itu benar;
  - Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
8. Saksi **LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ada dipersidangan karena masalah Perkawinan yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa tanpa ada persetujuan dari suami Terdakwa ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Imam Sapola yaitu La lamu;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 Saksi berpacaran dengan Terdakwa. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan saksi FARIDA KAIMUDIN, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu saksi FARIDA KAIMUDIN belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA.
- Bahwa saksi FARIDA KAIMUDIN sering dipukul oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA;
- Bahwa saksi FARIDA KAIMUDIN pernah mengajukan cerai sebanyak 2 (dua) kali namun gagal karena Saksi NURDIN ARWA alias OGA membawahi buku nikah sementara syarat untuk pengajuan cerai juga harus ada buku nikah.
- Bahwa buku nikah tersebut dibawah oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa dan saksi FARIDA KAIMUDIN mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan saksi FARIDA KAIMUDIN harus ada kuasa wali dari Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari saksi FARIDA KAIMUDIN . Oleh karena itu terdakwa dan saksi FARIDA KAIMUDIN pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali.
- Bahwa saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saksi ARIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saksi FARIDA KAIMUDIN ;
- Bahwa terdakwa dinikahkan dengan saksi FARIDA KAIMUDINA oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ditinggal suaminya anak-anak diasuh oleh saksi FARIDA KAIMUDIN dan sampai sekarangpun ketika menikah dengan Terdakwa, anak-anak diasuh oleh Terdakwa dan saksi FARIDA KAIMUDIN ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA, saksi FARIDA KAIMUDIN sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek Pasanea tetapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan karena masalah Pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara LA TARJI tanpa ada persetujuan dari suami Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di dusun Sapola Desa Late Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya di rumah Bapak Imam Sapola yaitu La lamu;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa berpacaran dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT yang berstatus duda karena ditinggal mati istrinya yang bernama almarhumah SARNI TUHUTERU. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 terdakwa bersama Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu ia belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi LA TARDJI karena Saksi NURDIN ARWA alias OGA yang adalah suami terdakwa telah meninggalkan terdakwa dan anak-anak pergi ke Namlea dimana Saksi NURDIN ARWA alias OGA tFARIDAK memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah;
- Bahwa terdakwa sering dipukul oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan cerai sebanyak 2 (dua) kali namun gagal karena Saksi NURDIN ARWA alias OGA membawah buku nikah sementara syarat untuk pengajuan cerai juga harus ada buku nikah.
- Bahwa buku nikah tersebut dibawah oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT harus ada kuasa wali dari Saksi SURİYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali.
- Bahwa saudara MUSMULIADI KAIMUDIN dan saksi ARIANTO KAIMUDIN yang memberikan wali untuk pernikahan Terdakwa dan saudara La Tardji;
- Bahwa terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ditinggal suaminya anak-anak diasuh oleh Terdakwa dan sampai sekarangpun ketika menikah dengan LA TARDJI anak-anak diasuh oleh Terdakwa dan LA TARDJI;
- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Saksi NURDIN ARWA alias OGA, terdakwa sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek Pasanea tetapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku nikah asli warna hijau dan pada depannya bertuliskan buku nikah dan bergambar lambang burung garuda untuk istri atas nama Farida Nomor 32/30/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;
2. 1 (satu) buku nikah asli warna coklat dan pada depannya bertuliskan Buku Nikah dan bergambar lambang Garuda untuk suami atas nama Nurdin Arwa Nomor 32/30/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;

Bukti Surat tersebut diatas, disita dari yang menguasai / Pemilik Barang dari Nurdin Arwa alias Oga;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) surat pernyataan tertulis dari saudara Musmuliadi Kaimudin dan Suriyanto Kaimudin tanggal 5 November 2015 yang bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan di Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;

Bukti Surat tersebut diatas, disita dari yang menguasai /pemilik barang Musmuliadi Kaimudin alias Mus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1994 terdakwa menikah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA bertempat di Desa Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti buku nikah nomor : 30/32/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa berpacaran dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT yang berstatus duda karena ditinggal mati istrinya yang bernama almarhumah SARNI TUHUTERU. Setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 terdakwa bersama Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu ia belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT harus ada kuasa wali dari Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa bersama saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang lagi ke rumah Saksi LA AIMU dengan membawa surat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



pernyataan kuasa wali yang ditandatangani oleh Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN. Kemudian berdasarkan surat kuasa wali tersebut maka pada saat itu juga terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh HASNAWIA, MISNAWATI dan LA SIDULA TOMIA

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA, namun terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pada tanggal 04 November 2015 tanpa persetujuan dari Saksi NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan perkawinan;**
- 3. Mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Farida Kaimudin Alias Farida, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai



identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengadakan Perkawinan sebagai berikut, yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURDIN ARWA Alias OGA, ARZAD ARWA Alias ARZAD, MISNAWATI Alias MISNA, HASNAWIA Alias SANA, LA AIMU Alias AIMU, LA SIDULA TOMIA, SURIANTO KAIMUDIN Alias ANTON dan saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1994 terdakwa terdakwa telah menikah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA bertempat di Desa Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti buku nikah nomor : 30/32/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa berpacaran dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT yang berstatus duda karena ditinggal mati istrinya yang bernama almarhumah SARNI TUHUTERU;
- Bahwa setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 terdakwa bersama Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu ia belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT harus ada kuasa wali dari Saksi SURYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa bersama saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang lagi ke rumah Saksi LA AIMU dengan membawa surat pernyataan kuasa wali yang ditandatangani oleh Saksi SURYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN. Kemudian berdasarkan surat kuasa wali tersebut maka pada saat itu juga terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh HASNAWIA, MISNAWATI dan LA SIDULA TOMIA;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA, namun terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pada tanggal 04 November 2015 tanpa persetujuan dari Saksi NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbuktilah Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT dengan telah dilaksanakannya dan sesuai dengan Agama Islam, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah, sehingga unsur kedua yaitu **melakukan perkawinan**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Perkawinan" ini Majelis Hakim cukup menunjuk uraian tentang unsur "Perkawinan" sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sedang diketahuinya bahwa perkawinan dari pihak lain yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak lain tersebut melakukan perkawinan lagi sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini;

Selanjutnya menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURDIN ARWA Alias OGA, ARZAD ARWA Alias ARZAD, MISNAWATI Alias MISNA, HASNAWIA Alias SANA, LA AIMU Alias AIMU, LA SIDULA TOMIA, SURIANTO KAIMUDIN Alias ANTON dan saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 1994 terdakwa terdakwa telah menikah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA bertempat di Desa Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti buku nikah nomor : 30/32/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2015 terdakwa berpacaran dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT yang berstatus duda karena ditinggal mati istrinya yang bernama almarhumah SARNI TUHUTERU;
- Bahwa setelah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka pada tanggal 01 November 2015 terdakwa bersama Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang ke rumah Saksi LA AIMU yaitu Imam di Dusun Sapola dengan tujuan meminta saksi LA AIMU menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT, padahal terdakwa mengetahui bahwa saat itu ia belum resmi bercerai dengan suaminya yakni Saksi NURDIN ARWA alias OGA;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi LA AIMU saat itu terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi LA AIMU bahwa untuk menikahkan terdakwa dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT harus ada kuasa wali dari Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN selaku saudara laki-laki kandung dari terdakwa. Oleh karena itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh



terdakwa dan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pulang dari rumah Saksi LA AIMU untuk mengurus surat pernyataan kuasa wali;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa bersama saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT datang lagi ke rumah Saksi LA AIMU dengan membawa surat pernyataan kuasa wali yang ditandatangani oleh Saksi SURIYANTO KAIMUDIN dan Saksi MUS MULIADI KAIMUDIN. Kemudian berdasarkan surat kuasa wali tersebut maka pada saat itu juga terdakwa dinikahkan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT oleh Saksi LA AIMU dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh HASNAWIA, MISNAWATI dan LA SIDULA TOMIA;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi NURDIN ARWA alias OGA, namun terdakwa mengadakan perkawinan dengan Saksi LA TARDJI alias TARDJI alias TARAJIH LETAHIT pada tanggal 04 November 2015 tanpa persetujuan dari Saksi NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku nikah asli warna hijau dan pada depannya bertuliskan buku nikah dan bergambar lambang burung garuda untuk istri atas nama Farida Nomor 32/30/VI/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;
2. 1 (satu) buku nikah asli warna coklat dan pada depannya bertuliskan Buku Nikah dan bergambar lambang Garuda untuk suami atas nama Nurdin Arwa Nomor 32/30/VI/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;
3. 1 (satu) surat pernyataan tertulis dari saudara Musmuliadi Kaimudin dan Surianto Kaimudin tanggal 5 November 2015 yang bermeterai 6000 (enam ribu rupiah) yang dikeluarkan di Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 160/Pid.B/2016/PN Msh, atas nama Terdakwa La Tardji alias Tardji alias Tarajih Letahit, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 160/Pid.B/2016/PN Msh, atas nama Terdakwa La Tardji alias Tardji alias Tarajih Letahit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah bertindak menikah tanpa seizin saksi NURDIN ARWA alias OGA selaku suami yang sah dari terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di depan persidangan dan saksi korban memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farida Kaimudin Alias Farida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Perkawinan tanpa izin" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Surat pernyataan tertulis dari saudara MUSMULIADA KAIMUDIN dan SURIANTO KAIMUDIN tanggal 05 Nopember 2015 yang bermateraikan 6000 yang dikeluarkan di Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
  - 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau dan pada depannya bertuliskan BUKU NIKAH dan bergambar Lambang Garuda untuk istri atas nama FARIDA Nomor 32/30/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
  - 1 (satu) buah buku nikah asli warna coklat dan pada depannya bertuliskan BUKU NIKAH dan bergambar Lambang Garuda untuk istri atas nama NURDIN ARWA Nomor 32/30/VII/1994 tanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 160/Pid.B/2016/PN Msh, atas nama Terdakwa La Tardji alias Tardji alias Tarajih Letahit
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mawardy Rivai, S.H , Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Aizit P. Latuconsina, Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri  
Maluku Tengah di Wahai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Willem Marco Erari, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)